



KEPUTUSAN KEPALA DESA SANGO
KECAMATAN SANGGAU LEDO KABUPATEN BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN KEPALA DESA SANGO
NOMOR : 05 TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DESA
SANGO KECAMATAN SANGGAU LEDO KABUPATEN BENGKAYANG

KEPALA DESA SANGO

Menimbang :

- a. Bahwa informasi publik merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
- b. Bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa serta mengoptimalkan pengawasan terhadap kinerja penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
- c. Bahwa dalam rangka melaksanakan keterbukaan informasi publik dan dokumentasi selaku pengelola dan penyedia layanan informasi terkait kinerja Pemerintah Desa Sango ;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam uruf a, huruf b dan huruf c, perlu Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa Sango Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang;

Mengingat :

- 1. Undang – undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
- 2. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- 3. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 48460);
- 4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Undang –undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan undang – undang nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang –Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terkhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran

6. Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang –Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintahan Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 111 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bengkayang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :


Kesatu : Menunjukkan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Desa Sango Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang dengan susunan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua : Tugas Pejabat Pengelola Informatika Dan Dokumentasi (PPID) membantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Bengkayang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana ketentuan yang berlaku ;
- b. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
- c. Melakukan atau menetapkan suatu informasi dapat atau tidaknya diakses oleh publik;
- d. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Kabupaten Bengkayang secara berkala dan atau sesuai kebutuhan;
- e. Melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan kepada PPID Kabupaten Bengkayang

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keempat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sango
pada tanggal : 22 Mei 2024
Kepala Desa Sango

ALOYSIUS. A.M.d

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Sango Kecamatan
Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang
Nomor : 05 Tahun 2024
Tanggal : 22 Mei 2024

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN KOMUNIKASI (PPID) DESA SANGO
KECAMATAN SANGGAU LEDO KABUPATEN
BENGKAYANG

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA DESA
SANGO KECAMATAN SANGGAU LEDO KABUPATEN BENGKAYANG**

No	KEDUDUKAN DALAM PPID	Nama
1.	2	3
1.	Atasan PPID	ALOYSIUS, A.Md
2.	Ketua PPID	MARDENI ANDRI, SE
3.	Sekretariat	DINA KATRIN, S.Si
4.	Bidang Pengelolaan Data dan Klarifikasi Informasi	SUNARTI, S.IPust
5.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	REKY BOY, S.Ak

Ditetapkan di : Sango
Pada tanggal : 22 Mei 2024
Kepala Desa Sango


ALOYSIUS. A.M,d